



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/28 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN STATUS TENAGA AHLI KHUSUS  
DI BIDANG HUKUM A.N. Drs. PEPALEM KEMBAREN, SH DAN JUHARI, SH  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas pada bidang hukum dan politik dalam memberikan saran, masukan, pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayapura, melakukan kajian-kajian mengenai kebijakan-kebijakan masa lalu khusus menyangkut persoalan aset daerah yang belum terselesaikan secara hukum serta bertindak sebagai kuasa hukum dalam menghadapi gugatan-gugatan baik di lingkungan Peradilan Umum maupun lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara perlu mengangkat Saudara Drs. PEPALEM KEMBAREN, SH dan JUHARI, SH sebagai Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus di bidang hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu mengatur hubungan ketenagakerjaan antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan tenaga kontrak dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Khusus di Bidang Hukum a.n. Drs. Pepalem Drs. PEPALEM KEMBAREN, SH dan JUHARI, SH pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2005 tentang Ketentuan Bagi Pegawai Tidak Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Sebagai Tenaga Ahli Khusus Bidang Hukum (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2005 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Drs. PEPALEM KEMBAREN, SH Advokat Peradi NIA : 11.10001 dan JUHARI, SH Advokat Peradi NIA : 98.10518 sebagai Tenaga Ahli khusus di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025.

- KEDUA : Ketentuan mengenai tugas, hak dan kewajiban Tenaga Ahli sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Bupati Jayapura Nomor 118 Tahun 2005 tentang Ketentuan Bagi Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sebagai Tenaga Ahli Khusus Bidang Hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selain bertugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA juga mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan Uang Jasa setiap bulan sebesar *RP. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



TIMOTUS JALME, SH.  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.